



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 36 a TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELANGGARA JAMINAN
SOSIAL (BPJS) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON
TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah tentang Pembagian Jasa Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903./MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Tengah.
6. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Kepala RSUD dan Kepala Sub Bagian /Seksiserta staff dibawahnya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah;
7. Medis adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi yang merupakan pegawai yang di perkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah baik defenitif maupun kontrak/honorar;
8. Dokter spesialis mayor adalah dokter spesialis yang terdiri dari 4 (empat) besar dokter spesialis penyakit yaitu spesialis penyakit dalam, spesialis

- kebidanan (obgyn), spesialis bedah dan spesialis anak;
9. Dokter residen adalah dokter umum dan dokter gigi yang melanjutkan pendidikan sebagai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 10. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah baik defenitif maupun kontrak/honoror;
 11. Penunjang Kesehatan adalah analis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah baik defenitif maupun kontrak/honoror;
 12. Staf administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tatausaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buton Tengah baik defenitif maupun kontrak/honoror;
 13. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
 14. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
 15. Jasa Para Medis pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;
 16. Jasa pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari jasa manajemen, jasamedis, jasa para medis jasa penunjang kesehatan, jasa tenaga non kesehatan, dan jasa penunjang lainnya;
 17. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 18. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD.

BAB III
SUMBER
PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaar kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD Kabupaten Buton Tengah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buton Tengah dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD.

BAB IV
PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 4

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas:

- a. 56% (lima puluh enam per seratus) digunakan untuk jasa medis/ jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Buton Tengah.
- b. 44% (empat puluh empat per seratus) digunakan untuk jasa sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD Kabupaten Buton Tengah.

BAB V
DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut ;

- a. Manajemen 20% (dua puluh tiga per seratus) dari 56% (lima puluh enam per seratus) dari jasa pelayanan.
- b. Pelayanan Medis 35%(tiga puluh lima per seratus) dari 56 % (lima puluh enam per seratus) dari jasa pelayanan .
- c. Paramedis 45% (empat puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan.

BAB III
SUMBER
PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD Kabupaten Buton Tengah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buton Tengah dengan nama kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan /BPJS RSUD.

BAB IV
PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN

Pasal 4

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas:

- a. 56% (lima puluh enam per seratus) digunakan untuk jasa medis/ jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Kabupaten Buton Tengah.
- b. 44% (empat puluh empat per seratus) digunakan untuk jasa sarana pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RSUD Kabupaten Buton Tengah.

BAB V
DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut :

- a. Manajemen 20% (dua puluh tiga per seratus) dari 56% (lima puluh enam per seratus) dari jasa pelayanan.
- b. Pelayanan Medis 35%(tiga puluh lima per seratus) dari 56 % (lima puluh enam per seratus) dari jasa pelayanan .
- c. Paramedis 45% empat puluh lima per seratus) dari jasa pelayanan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal *12 Agustus 2020*

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal *12 Agustus 2020*

~~SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH~~

~~KONSTANTINUS BUKIDE~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2020 NOMOR

SEKDA
Asisten I
Ka RSUD
Kab. Buton

